

Kepada Yth.  
**Direksi Partisipan Kliring Perdagangan  
Efek Bersifat Utang dan Sukuk**  
Di Tempat

Jakarta, 20 Januari 2026

**SURAT EDARAN**  
**No. SE-001/DIR/KPEI/0126**

Perihal: **Biaya Layanan Jasa Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Ketentuan V.1. Peraturan KPEI Nomor V-2 tentang Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (Lampiran Surat Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-016/DIR/KPEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021) diatur bahwa Partisipan Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (Partisipan Kliring EBUS) wajib membayar biaya kliring kepada KPEI setinggi-tingginya senilai 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA). Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan minat Partisipan Kliring EBUS untuk melakukan penyelesaian transaksi melalui sistem Kliring Perdagangan EBUS KPEI (sistem e-BOCS PPA), maka KPEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas biaya layanan jasa Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) yang berlaku saat ini dengan memberikan insentif biaya layanan jasa Kliring Perdagangan EBUS, dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Biaya Layanan Jasa Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk**

1. Dengan mengacu pada biaya transaksi yang dikenakan oleh PT Bursa Efek Indonesia selaku PPA, maka biaya layanan jasa Kliring Perdagangan EBUS yang wajib dibayar oleh Partisipan Kliring EBUS, sebagai berikut:

<b>Mekanisme Transaksi</b>	<b>Biaya Transaksi</b>	<b>Biaya Kliring</b>
Kuotasi Langsung	0,00125% (nol koma nol nol satu dua lima persen) dari nilai transaksi	0,000375% (nol koma nol nol nol tiga tujuh lima persen) dari nilai transaksi
Permintaan Kuotasi Harga ( <i>Request For Quotation</i> )	0,00125% (nol koma nol nol satu dua lima persen) dari nilai transaksi	0,000375% (nol koma nol nol nol tiga tujuh lima persen) dari nilai transaksi
Permintaan Konfirmasi Kuotas ( <i>Request For Order</i> )	Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per transaksi	Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per transaksi

2. Biaya layanan jasa Kliring Perdagangan EBUS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku bagi Partisipan Kliring EBUS yang bertindak sebagai Fasilitator Lawan Transaksi, yaitu lawan transaksi (*counterparty*) yang dapat menjadi perantara dalam mekanisme penggantian lawan transaksi (*counterparty switching*).
3. Dalam hal Partisipan Kliring EBUS tidak melakukan konfirmasi terhadap Laporan Hasil Kliring PPA (LHK-PPA) yang diterbitkan KPEI sehingga tidak terbentuknya Daftar Hasil Kliring Perdagangan EBUS PPA (DHK-PPA) pada sistem e-BOCS PPA, maka biaya layanan jasa Kliring Perdagangan EBUS pada angka 1 tidak dikenakan kepada Partisipan Kliring EBUS.

#### **B. Ketentuan Peralihan**

1. Surat Edaran ini mulai berlaku untuk transaksi yang dilakukan sejak tanggal 2 Januari 2026.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran KPEI No. SE-016/DIR/KPEI/1223 tanggal 29 Desember 2023 perihal: Biaya Layanan Jasa Kliring Perdagangan Eek Bersifat Utang dan Sukuk di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan lebih lanjut terkait Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Surat Utang dan Derivatif KPEI melalui alamat e-mail [unit.sud@idclear.co.id](mailto:unit.sud@idclear.co.id).

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Hormat kami,

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Antonius Herman Azwar**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;

2/3

7. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
12. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
13. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.